



PUTUSAN
Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : IDA WAYAN WIRASTAWA ALIAS SOMBRO; |
| 2. Tempat lahir | : Cakranegara; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/19 April 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jln.Parta lingkungan Abiantubuh Utara, RT 003 RW
143 Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec.
Cakranegara Kota Mataram dan Jln. Candi Pawon
No. 16 Rt 003 / Rw 143 Lingkungan Abian Tubuh
Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; |
| 7. Agama | : Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa Ida Wayan Wirastawa Alias Sombro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang bukti TKP I :

a. 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :

a) 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;

b) 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



- c) 1 (satu) lembar pembelian perhiasan emas dari toko “sinar berlian 2” tertanggal 19-5-2023;
- b. 1 (satu) bendel plastik bening merk “Nasional”;
- c. 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
- d. 3 (tiga) korek api gas;
- e. 1 (satu) pipet kaca;
- f. Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, dengan simcard 081999727608;
- h. 1 (satu) celana pendek warna hitam garis putih merk Ripcurl;
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk “Nasional”;
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk “ Unggul”;
- k. 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;
- 2) Barang bukti TKP II:
- a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau tosca muda IMEI (slot sim 1 860625069074493), IMEI (slot sim 2 860625069074485) dengan Simcard XL 081936035446 dan Simcard Telkomsel 082236635746;
- b. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO bersama-sama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT (penuntutan dalam

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



berkas perkara terpisah) dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih yaitu 5,03 (lima koma nol tiga) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wita, MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mendapatkan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari seorang perempuan bernama MULEK yang saat itu dibawa oleh IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK terdiri dari 2 (dua) bungkus shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram, selanjutnya MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah atau memoket 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok yang saat itu terdakwa duduk didepannya MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, kemudian terdakwa menghitung poket shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut terdakwa menyimpannya didalam dompet motif bunga, dan setelah selesai memoket kemudian terdakwa membawa 45 (empat puluh lima) poket shabu tersebut;

Bahwa pada sekitar jam 21.30 Wita ada pembeli shabu secara berturut-turut yang datang ke rumah di Jalan Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, lalu terdakwa melayani pembeli shabu sesuai dengan harga poketan shabu yang dibelinya sehingga malam itu sampai dengan jam 22.30 Wita jumlah shabu yang laku terjual oleh terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) poket shabu, setelah terdakwa selesai melayani pembeli shabu tersebut, kemudian MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah atau dipoket kepada terdakwa untuk disimpan di kebun, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jalan Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan jenis shabu yang belum laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket shabu beserta 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipoket atau dipecah;

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju ke kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, dan setibanya di kamar tidur itu terdakwa memberitahukan kepada MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengenai shabu yang sudah laku dijual oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang pembayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdakwa hitung didepan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pada pagi harinya terdakwa pergi ke kebun mengambil 1 (satu) poket shabu, selanjutnya terdakwa dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah tersebut terdakwa melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah berada di halaman rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menjual shabu yaitu dengan cara I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menunggu pembeli shabu di pintu gerbang rumah yang mana apabila ada orang yang lewat maka I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG akan memanggil dan memberhentikan orang itu kemudian menawarkan untuk membeli shabu, dan apabila ada pembeli maka pembeli akan berhenti selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mengetahui pembeli akan membeli shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil poketan shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli shabu, dan kemudian terdakwa sendiri yang menyerahkan shabu kepada pembelinya;

Bahwa pada sekitar jam 12.15 Wita ada lagi pembeli shabu yang datang kemudian pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menyerahkan uang pembayaran shabu kepada terdakwa, setelah uang itu terdakwa terima maka kemudian terdakwa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah terdakwa kembali dari kebun maka kemudian terdakwa sendiri menyerahkan poketan shabu kepada pembeli, setelah itu terdakwa dengan 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram masuk ke dalam kamar tidur dan menyimpannya dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah atau dipoket tersebut ke dalam dompet bermotif bunga;

Bahwa pada sekitar jam 12.30 Wita bertempat di halaman rumah, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang dari 3 (tiga) orang calon pembeli yang kemudian uang itu langsung diserahkan kepada terdakwa yang mana 3 (tiga) orang itu berada disamping tempatnya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang sedang memberikan ayam makan, selanjutnya terdakwa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli shabu yaitu I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian langsung menyerahkan uang pembayarannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan uang pembayaran shabu itu ke dalam saku depan samping kanan celana yang terdakwa pergunakan, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan shabu sesuai pesanan, sesampainya di kebun saat itu terdapat sisa yang belum laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke rumah untuk menyerahkannya kepada pembeli shabu yang sudah menunggu, dan setibanya di halaman rumah selanjutnya terdakwa menyerahkan poketan shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli namun terdakwa belum menyerahkan shabu yang dipesan oleh I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL;

Bahwa setelah terdakwa selesai menyerahkan poketan shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 Wita tiba-tiba ada

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara tembakan, selanjutnya terdakwa lari dari halaman menuju ke dalam rumah, sedangkan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri, selanjutnya di Jalan Candi Pawon tepatnya di depan kos-kosan Sizuka terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa dibawa menuju rumah di Jalan Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, setibanya di rumah tersebut I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL juga telah ditangkap dan diamankan di teras rumah kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) dompet merk “Flower Spring” bermotif bunga yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko “sinar berlian 2” tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastik bening merk “Nasional”;
- 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Tepatnya di atas lantai kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Tepatnya di saku depan samping kanan celana yang terdakwa penggunaan sendiri;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Tepatnya di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penggeledahan disalah satu kebun yang beralamat di Jalan Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan membawa terdakwa, I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, I MADE KASUNG YASA Alias

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACUNG dan setibanya di kebun tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan serta menemukan beberapa barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional".
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul".
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink.

Tepatnya di kebun yang berada di Jalan Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Bahwa terdakwa yang memiliki ide untuk menaruh atau menyimpan poketan shabu siap jual di kebun yang beralamat di Jalan Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakrenagara Kota Mataram dengan maksud dan tujuan yaitu agar aman dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K, tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah sampel 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih yaitu 5,03 (lima koma nol tiga) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Kedua

Bahwa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO bersama-sama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih yaitu 5,03 (lima koma nol tiga) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wita, MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mendapatkan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari seorang perempuan bernama MULEK yang saat itu dibawakan oleh IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK terdiri dari 2 (dua) bungkus shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram, selanjutnya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah atau memoket 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok yang saat itu terdakwa duduk didepannya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, kemudian terdakwa menghitung poketan shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut terdakwa menyimpannya didalam dompet motif bunga, dan setelah selesai memoket kemudian terdakwa membawa 45 (empat puluh lima) poket shabu tersebut;

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar jam 21.30 Wita ada pembeli shabu secara berturut-turut yang datang ke rumah di Jalan Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, lalu terdakwa melayani pembeli shabu sesuai dengan harga poketan shabu yang dibelinya sehingga malam itu sampai dengan jam 22.30 Wita jumlah shabu yang laku terjual oleh terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) poket shabu, setelah terdakwa selesai melayani pembeli shabu tersebut, kemudian MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah atau dipoket kepada terdakwa untuk disimpan di kebun, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jalan Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan jenis shabu yang belum laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket shabu beserta 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipoket atau dipecah;

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju ke kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, dan setibanya di kamar tidur itu terdakwa memberitahukan kepada MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengenai shabu yang sudah laku dijual oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang pembayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdakwa hitung didepan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pada pagi harinya terdakwa pergi ke kebun mengambil 1 (satu) poket shabu, selanjutnya terdakwa dan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah tersebut terdakwa melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah berada di halaman rumah, selanjutnya terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menjual shabu yaitu dengan cara I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menunggu pembeli shabu di pintu gerbang rumah yang mana apabila ada orang yang lewat maka I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG akan memanggil dan memberhentikan orang itu kemudian menawarkan untuk membeli shabu, dan apabila ada pembeli maka pembeli akan berhenti selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pembeli akan membeli shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli shabu, dan kemudian terdakwa sendiri yang menyerahkan shabu kepada pembelinya;

Bahwa pada sekitar jam 12.15 Wita ada lagi pembeli shabu yang datang kemudian pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menyerahkan uang pembayaran shabu kepada terdakwa, setelah uang itu terdakwa terima maka kemudian terdakwa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah terdakwa kembali dari kebun maka kemudian terdakwa sendiri menyerahkan poketan shabu kepada pembeli, setelah itu terdakwa dengan 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram masuk ke dalam kamar tidur dan menyimpannya dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah atau dipoket tersebut ke dalam dompet bermotif bunga;

Bahwa pada sekitar jam 12.30 Wita bertempat di halaman rumah, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang dari 3 (tiga) orang calon pembeli yang kemudian uang itu langsung diserahkan kepada terdakwa yang mana 3 (tiga) orang itu berada disamping tempatnya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang sedang memberikan ayam makan, selanjutnya terdakwa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli shabu yaitu I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian langsung menyerahkan uang pembayarannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan uang pembayaran shabu itu ke dalam saku depan samping kanan celana yang terdakwa pergunkan, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan shabu sesuai pesanan, sesampainya di kebun saat itu terdapat sisa yang belum laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke rumah untuk menyerahkannya kepada pembeli shabu yang sudah menunggu, dan setibanya di halaman rumah selanjutnya terdakwa menyerahkan poketan shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli namun terdakwa

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyerahkan shabu yang dipesan oleh I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL;

Bahwa setelah terdakwa selesai menyerahkan poketan shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 Wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan, selanjutnya terdakwa lari dari halaman menuju ke dalam rumah, sedangkan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri, selanjutnya di Jalan Candi Pawon tepatnya di depan kos-kosan Sizuka terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa dibawa menuju rumah di Jalan Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, setibanya di rumah tersebut I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL juga telah ditangkap dan diamankan di teras rumah kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
- 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Tepatnya di atas lantai kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Tepatnya di saku depan samping kanan celana yang terdakwa penggunaan sendiri;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Tepatnya di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan pengeledahan disalah satu kebun yang beralamat di Jalan Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan membawa terdakwa, I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan setibanya di kebun tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan serta menemukan beberapa barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Tepatnya di kebun yang berada di Jalan Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Bahwa terdakwa yang memiliki ide untuk menaruh atau menyimpan poketan shabu siap jual di kebun yang beralamat di Jalan Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakrenagara Kota Mataram dengan maksud dan tujuan yaitu agar aman dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K, tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah sampel 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih yaitu 5,03 (lima koma nol tiga) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ARU WIDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan GAZALI dan rekan kepolisian lainnya terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dimana pada saat itu ikut diamankan I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT terletak di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama dengan GAZALI serta rekan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT karena telah melakukan perbuatan tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan GAZALI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang ikut serta diamankan I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL telah ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening.
- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening.
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023.
- 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional".
- 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok.
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) pipet kaca.

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan GAZALI terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET bahwa maksud dan tujuan memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali yang akan dibantu oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan GAZALI terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET bahwa telah memperoleh narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut diperoleh dari MULEK yang beralamat di Abian Tubuh yang telah diantarkan oleh seorang laki-laki yang mengenalkan diri dengan nama IWAN yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda BLADE dan Helm merk KYT warna hitam pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram, yang mana narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah habis laku terjual dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti merupakan sisa;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan tim opsnel lainnya terhadap Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang mengakui / menerangkan bahwa wilayah penjualan narkoba jenis shabu tersebut hanya di wilayah Lingkungan Abian Tubuh Utara saja;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tidak dapat menunjukkan izin dari kementerian kesehatan maupun instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual kembali, memiliki, menguasai, menjual, membeli, melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi GAZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Muh. Aru Widiarto dan rekan kepolisian lainnya terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dimana pada saat itu ikut

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT terletak di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muh. Aru Widiarto serta rekan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT karena telah melakukan perbuatan tindak pidana peredaran narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Muh. Aru Widiarto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang ikut serta diamankan I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening.
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023.
 - 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional".
 - 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok.
 - 3 (tiga) korek api gas.
 - 1 (satu) pipet kaca.

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMBRO dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan Muh. Aru Widiarto terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET bahwa maksud dan tujuan memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali yang akan dibantu oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan sakis Muh. Aru Widiarto terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET bahwa telah memperoleh narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut diperoleh dari MULEK yang beralamat di Abian Tubuh yang telah diantarkan oleh seorang laki-laki yang mengenalkan diri dengan nama IWAN yang saat itu menggunakan sepeda motor

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda BLADE dan Helm merk KYT warna hitam pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram, yang mana narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah habis laku terjual dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti merupakan sisa;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan tim opsional lainnya terhadap Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang mengakui / menerangkan bahwa wilayah penjualan narkoba jenis shabu tersebut hanya di wilayah Lingkungan Abian Tubuh Utara saja;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tidak dapat menunjukkan izin dari kementerian kesehatan maupun instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual kembali, memiliki, menguasai, menjual, membeli, melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MULYADI BIN SELAMAT (ALM) ALIAS KEJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 wita yang bertempat di halaman rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG maupun melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan saksi tersebut karena diri saksi bersama terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut telah melakukan perbuatan menjual barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa saksi MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram karena pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi I Made Kasung Yasa, saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya barang shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, kemudian saksi telah memecah barang shabu yang 1 (satu) bungkus dari 2 (dua) bungkus shabu yang ada tersebut dihadapan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang bertempat didalam kamar tidur yang saksi tempati yang ada dirumah kontrakan saksi tersebut, saat memecah barang shabu yang 1 (satu) bungkus tersebut, saat itu saksi berhasil membuat poketan / bungkus shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus/poketan shabu siap jual yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/poketan shabu dengan harga jual per poketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 15 (lima belas) bungkus/poketan shabu dengan harga jual per poketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saat memecah barang shabu tersebut, saksi sempat mengambil sedikit barang shabu tersebut untuk saksi konsumsi bersama terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO tersebut, dan setelah itu, semua bungkus/poketan shabu siap jual tersebut beserta sisa shabu yang sebanyak 1 (satu) bungkus shabu yang dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut saksi serahkan kepada terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk membawa atau menyimpannya;
- Bahwa hubungan kerja sama antara diri saksi dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut adalah sama-sama telah menjual/mengedarkan barang shabu dimana saksi adalah pemilik barang shabu bersama – sama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, selain itu saksi memesan / membeli barang shabu dan selanjutnya memecah barang shabu tersebut menjadi poketan/bungkus kecil shabu siap edar dan saksi juga mengumpulkan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO tersebut berperan sebagai pemilik barang shabu bersama – sama dengan diri saksi, selain itu terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO juga berperan menjual barang shabu yang telah saksi pecah menjadi poketan/bungkusan shabu siap jual yang mana saat menjual barang shabu tersebut terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dibantu oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;
- Bahwa peran I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG adalah sebagai orang yang membantu saksi dan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO saat melayani calon pembeli yang datang membeli barang shabu, selain itu I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga berperan mencari calon pembeli dengan cara mencegat orang yang akan membeli barang shabu agar membeli shabunya tersebut melalui I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;
- Bahwa barang shabu yang sekarang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut adalah bagian dari barang yang awalnya berjumlah 2 (dua) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang saksi maksudkan di atas;
- Bahwa saksi bersama terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba tersebut dan apabila narkoba jenis shabu yang sudah habis terjual kemudian saksi sendiri yang menelpon MULEK untuk memesan narkoba jenis shabu kembali sekaligus akan melakukan pembayaran narkoba jenis shabu sebelumnya yang sudah habis terjual, selanjutnya yang menerima uang pembayaran narkoba jenis shabu yaitu peluncurnya/anak buah dari MULEK yang bernama IWAN yang saat itu sekaligus membawakan / menyerahkan narkoba jenis shabu yang baru kepada saksi bersama terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau toska muda dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang celana;

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



➤Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana saksi;

- Bahwa harga shabu yang diberikan oleh MULEK tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu dan per 5 (lima) gramnya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah disetorkan/dibayarkan sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada MULEK melalui peluncurnya yang bernama IWAN;
- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya dari uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sebagai upahnya setelah itu sisanya yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sama-sama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan uang keuntungan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut, saksi bersama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga memperoleh keuntungan lainnya yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa saksi bersama terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



4. Saksi I MADE KASUNG YASA ALIAS KACUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wita saksi datang ke rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang beralamat di Jln. Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang saat itu saksi sudah melihat MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, ibu kandungnya, kakak kandungnya dan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO sedang duduk didepan pintu gerbang, setibanya dirumahnya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET tersebut seperti biasa yang saksi lakukan yaitu menyapu halaman sampai ke jalan raya, menyiram halaman, sarapan, selanjutnya duduk menunggu calon pembeli narkoba jenis shabu, sekitar pukul 07.45 wita datang seorang pembeli narkoba jenis shabu yang saat itu saksi menanyakan kepada pembeli tersebut " mau harga berapaan" dan dijawab oleh pembeli "harga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi sendiri yang menerima uang sejumlah Rp150.000,00 dari pembeli tersebut yang kemudian saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, kemudian oleh terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO saat itu langsung menyerahkan poketan barang narkotika jenis shabu kepada pembeli yang diambilkan dari genggamannya sendiri yang saksi lihat sendiri saat itu terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO membawa sekitar 6 (enam) poketan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah pembeli menerima poketan narkoba jenis shabu kemudian pembeli langsung pergi, berselang waktu sekitar 10 menitnya lagi datang 3 (tiga) orang pembeli datang ke rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang saat itu saksi sendiri yang menyetop yang selanjutnya saksi menyuruhnya untuk masuk ke pekarangan rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET;

- Bahwa kemudian uang pembayaran narkoba jenis shabu dari pembeli tersebut selalu saksi sendiri yang menerima kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, dan kemudian terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan harga, dan berselang waktu yang tidak lama selalu saja ada pembeli yang datang ke rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJU Bin (Alm) SELAMET untuk membeli narkoba jenis shabu dengan modus yang sama yaitu saksi sendiri terkadang menyetop/mencegat pembeli yang kemudian masuk ke rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, selanjutnya saksi sendiri juga yang menerima uang dari pembeli yang kemudian saksi menyerahkannya kepada terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang saat itu terkadang langsung memberikan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli selain itu juga terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mengambil poketan narkoba jenis shabu yang telah disimpannya di kebun yang akan diserahkan kepada pembeli yang sudah menunggu;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita datang lagi 3 (tiga) orang pembeli poketan narkoba jenis shabu yang saat itu sudah ada didalam halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang kemudian uang pembayaran narkoba jenis shabu sudah saksi terima dan menyerahkan kepada terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang saat itu sedang makan siang, dan saat saksi berada diluar pekarangan rumah tersebut datang I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL dari arah utara yang kemudian saksi menyetopnya yang selanjutnya menyuruhnya untuk masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, selanjutnya saksi menanyakan kepada I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL "mau harga berapaan" dan dijawab "harga 150.000", selanjutnya I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar yang telah saksi terima sendiri, kemudian saksi kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang saat itu masih sedang makan bertempat didepan kamar tidur MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, setelah selesai makan kemudian saksi melihat sendiri bahwa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO ada menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA keluar dari dalam rumah, sesampainya di halaman rumah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi terima dari I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, kemudian saksi melihat terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO keluar rumah menuju

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu, berselang waktu 10 menit datang terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA dengan membawa poketan narkoba jenis shabu yang selanjutnya menyerahkan kepada 3 (tiga) orang pembeli yang telah datang duluan, sedangkan untuk I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL belum menerima poketan narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 orang pembeli, sekitar pukul 11.50 wita tiba-tiba mendengar suara tembakan yang dibarengi kedatangan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, yang mana beberapa orang laki-laki tersebut ternyata petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang telah bisa mengamankan diri saksi, I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, sedangkan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET berhasil meloloskan diri, disaat saksi sudah diamankan oleh petugas kepolisian tersebut saksi melihat bahwa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dikejar oleh petugas kepolisian sampai keluar pekarangan rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, selanjutnya saksi bersama dengan I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL disuruh untuk duduk di teras rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, berselang waktu sekitar 15 menit datang petugas kepolisian dengan membawa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO ke rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang selanjutnya disuruh untuk duduk bergabung dengan saksi dan I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL;

- Bahwa selanjutnya salah satu petugas kepolisian menghubungi dan atau mencari saksi dari masyarakat umum, berselang waktu sekitar 5 menit datang 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu IDA KETUT CAKRAYANA selaku Kaling dan Ketua Rt 003 yang bernama IDA MADE SUMARJANA ke lokasi penangkapan, setelah adanya 2 (dua) orang saksi dilokasi penangkapan tersebut kemudian salah satu Petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang akan dilanjutkan dengan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya petugas kepolisian meminta kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap badan para orang yang diamankan dan seluruh rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET kemudian kedua orang saksi tersebut bersedia untuk bisa menyaksikan secara langsung proses pengeledahan tersebut, selain itu juga petugas kepolisian meminta kepada para saksi untuk melakukan pengeledahan badan terhadap petugas kepolisian yang akan melakukan pengeledahan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari adanya rekayasa pengeledahan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap petugas kepolisian dengan hasil tidak ada ditemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu, setelah itu selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan saksi, terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL dan seluruh rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU, dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
 - 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
 - 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut di atas kemudian petugas kepolisian membawa diri saksi, I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO beserta barang-barang yang ditemukan dibawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang telah saksi bantu bisa habis menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan saksi tidak mengetahui berapa uang yang terkumpul dari hasil penjualan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut;

- Bahwa setelah diri saksi bersama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL dibawa untuk melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu bertempat di Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataram baru saksi mengetahui bahwa berat bersih / Netto narkoba jenis shabu tersebut yaitu 5,03 (lima koma nol tiga) gram;

- Bahwa uang sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah dilakukan oleh terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



SOMBRO dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang telah saksi sendiri telah membantunya hanya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi serahkan kepada terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan uang pembayaran poketan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh I NENGAGH AGUS ARTAWA termasuk bagian dari seluruh uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO maupun pengembangan terhadap MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi I NENGAGH AGUS ARTAWA ALIS TIMBUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.15 wita saat itu saksi sedang berada di kos yang beralamat di Jln Miru No. 16 Lingk Karang Jangu Cakranegara Kota Mataram berkeinginan untuk membeli narkoba jenis shabu karena saat itu saksi ada memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya saksi meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam putih milik pemilik Kos setelah tiba di wilayah Abian Tubuh disaat saksi sendirian masih mengendarai sepeda motor kemudian saksi dicegat / diberhentikan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tepatnya di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU yang beralamat di Abian Tubuh Utara, setelah itu saksi bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU, setibanya di halaman rumah tersebut selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menanyakan "mau harga berapaan?" kemudian saksi menjawab " harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya saksi mengambil uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kanan celana yang saksi

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan saat itu kemudian langsung menyerahkan kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi tersebut kemudian saksi melihat sendiri bahwa I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menyerahkan uang kepada terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang baru selesai makan, disaat saksi berada di halaman rumah tersebut saksi sudah melihat sekitar 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal berada di halaman rumah dan MULYADI Alias KEJU yang sedang memberikan makan ayam disamping orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi duduk menunggu di atas motor sedangkan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga duduk bersebelahan dengan saksi, saat saksi duduk diatas motor tersebut saksi melihat sendiri bahwa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah selatan, setelah terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO tiba di halaman rumah tersebut saksi melihat sendiri bahwa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO telah menyerahkan plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal yang kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung pergi melalui pintu belakang;

- Bahwa sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU yang kemudian mencari keberadaan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan KEJU, selanjutnya beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal langsung mengamankan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan diri saksi yang saat itu saksi sedang hendak mau pergi dari rumah kontrakan MULYADI Alias KEJU, selanjutnya beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut mengaku dari Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, selanjutnya petugas kepolisian menyuruh saksi dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG duduk diteras rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU, berselang waktu sekitar 20 menit datang petugas kepolisian dengan membawa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang saat itu digabungkan duduk dengan saksi dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG, namun saksi tidak melihat MULYADI Alias KEJU, kemudian salah satu petugas kepolisian menghubungi melalui telpon terhadap saksi dari masyarakat umum, berselang waktu sekitar 5 menit datang 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang mana satu saksi

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kepala lingkungan Abian Tubuh dan satunya lagi masyarakat umum yang kedua saksi tersebut tidak saksi kenal identitasnya;

- Bahwa pada saat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO ditangkap tidak bisa menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi IDA KETUT CATRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang beralamat di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa aparat kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG karena diduga telah melakukan perbuatan mengedarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.40 wita saat itu saksi sedang melintas di Jln Candi Pawon tiba-tiba saksi melihat bahwa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO sudah diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut, selanjutnya saksi diajak oleh petugas kepolisian ke rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang beralamat di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, setibanya sampai di rumah tersebut saksi melihat juga bahwa I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal diamankan oleh petugas kepolisian tepatnya di halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, selanjutnya petugas kepolisian meminta saksi agar mencari lagi satu orang saksi, selanjutnya saksi menghubungi Ketua RT 3 akan tetapi tidak diangkat kemudian saksi menghubungi Ketua RT 5 yaitu IDA MADE

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARJANA dan meminta kepada IDA MADE SUMARJANA untuk datang ke TKP yaitu rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU, berselang waktu sekitar 15 menit datang IDA MADE SUMARJANA, setelah itu petugas kepolisian meminta saksi dan IDA MADE SUMARJANA menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan meminta agar menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, untuk menghindari adanya rekayasa maka petugas kepolisian meminta saksi dan IDA MADE SUMARJANA untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian, dari penggeledahan yang saksi lakukan terhadap petugas kepolisian tidak ada barang yang ditemukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu, selanjutnya atas seijin dari terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG, 1 (satu) orang pembeli yang tidak saksi kenal dan seluruh kamar rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU yang telah saksi bersama dengan IDA MADE SUMARJANA saksikan secara langsung, dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa :

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
 - 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
 - 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa setelah selesai petugas kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut di atas kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal beserta barang-barang yang ditemukan dibawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tidak bisa menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita saat itu terdakwa bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm)

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELAMAT sedang berada di kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan MUYADI Alias KEJU dirumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, yang mana saat itu terdakwa melihat dan mendengar sendiri saat MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi sdri. MULEK untuk meminta dibawakan barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan sekitar pukul 21.00 wita terdengar ada orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, kemudian MUYADI Alias KEJU langsung keluar kamar tidur dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menemui orang yang datang tersebut sedangkan terdakwa sendiri masih tinggal dikamar tidur, berselang waktu sekitar 5 menit MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kembali datang ke kamar tidur dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram yang telah diambilnya dari IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK;

- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yaitu memecah/memoket 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok tersebut yang saat itu terdakwa sendiri duduk didepannya, dari MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa sendiri menghitung poketan narkoba jenis shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut terdakwa simpan didalam dompet motif bunga tersebut, setelah selesai memoket kemudian terdakwa sendiri yang membawa 45 (empat puluh lima) poket narkotika jenis tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita ada pembeli secara berturut-turut yang datang ke rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sehingga terdakwa sendiri yang melayani pembeli sesuai dengan harga poketan yang dibelinya sehingga malam tersebut laku terjual sampai 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu yang saat itu terdakwa melayani pembeli narkotika jenis shabu sampai dengan pukul 22.30 wita, setelah

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai terdakwa melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket untuk disimpan di kebun, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jln Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket beserta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum terpoket/dipecah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya di kamar tidur tersebut kemudian terdakwa menyampaikan kepada MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa sudah laku terjual poketan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah terdakwa hitung didepan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menghitung kemudian terdakwa ijin kepada MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT untuk membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke lokasi sabung ayam yang beralamat di daerah Punia Sindu Mataram, dari judi sabung ayam tersebut bahwa terdakwa telah kalah dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita saat terdakwa terbangun kemudian yang terdakwa lakukan yaitu sarapan pagi dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai sarapan pagi kemudian terdakwa sendiri pergi ke kebun dengan tujuan mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT tersebut terdakwa sudah melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah ada di halaman rumah;

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG melakukan kebiasaan menjual narkoba yaitu dengan cara menunggu pembeli narkoba jenis shabu di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan cara apabila ada orang yang lewat dipanggil/distop kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu, apabila ada pembeli maka kemudian akan berhenti selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sendiri, setelah terdakwa mengetahui pembeli akan membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli, dan selanjutnya terdakwa sendiri yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, dan pekerjaan itu saja yang terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kerjakan;

- Bahwa pada hari Selasa tersebut, sekitar pukul 12.15 wita ada pembeli narkoba jenis shabu datang kemudian kembali pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya akan menyerahkan kepada terdakwa sendiri, setelah uang yang terdakwa terima maka kemudian terdakwa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah terdakwa kembali dari kebun kemudian terdakwa sendiri menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, setelah selesai terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar tidur selanjutnya terdakwa menyimpan dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket ke dalam dompet bermotif bunga tersebut, setelah selesai terdakwa menyimpan kemudian terdakwa kembali keluar kamar tidur menuju halaman rumah, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sudah ada terlihat 3 (tiga) orang calon pembeli yang mana uangnya sudah diterima oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang kemudian langsung menyerahkannya kepada terdakwa sendiri dan 3 (tiga)

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



orang tersebut berada disamping tempat MULYADI Alias KEJU sedang memberikan ayam makan, selanjutnya terdakwa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli narkoba jenis shabu yaitu I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian langsung menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku depan samping kanan celana yang terdakwa pergunakan saat itu, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya di kebun bahwa saat itu sisa yang sudah laku terjual masih ada 3 (tiga) poket, selanjutnya terdakwa mengambilnya kemudian langsung kembali menuju rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Bahwa setibanya di halaman rumah MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT selanjutnya terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli sedangkan terdakwa belum menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, setelah selesai menyerahkan poketan narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan kemudian terdakwa lari dari halaman menuju ke dalam rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sedangkan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri, selanjutnya disebelah utara rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ada gang menuju akses keluar rumah tersebut dan terdakwa melihat bahwa 2 (dua) orang laki-laki mengejar terdakwa dari belakang, kemudian di Jln. Candi Pawon tepatnya di depan kos-kosan Sizuka terdakwa berhasil diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengejar terdakwa yang mengaku dari petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa menuju rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya dirumah tersebut terdakwa sudah melihat bahwa I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL telah diamankan di teras rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang selanjutnya terdakwa digabungkan dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang menjadi bagian dari barang bukti yaitu dari MULEK pada hari

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita yang diantarkan oleh peluncurnya/anak buahnya yang mana sebelumnya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk bisa dibawa narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan alasan bahwa barang shabu yang akan dijual sudah habis;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG maupun pengembangan terhadap MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Barang bukti TKP I :
 - a. 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
 - b) 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - c) 1 (satu) lembar pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
 - b. 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
 - c. 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
 - d. 3 (tiga) korek api gas;
 - e. 1 (satu) pipet kaca;
 - f. Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, dengan simcard 081999727608;
 - h. 1 (satu) celana pendek warna hitam garis putih merk Ripcurl;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



k. 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

2) Barang bukti TKP II:

a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau tosca muda
IMEI (slot sim 1 860625069074493), IMEI (slot sim 2 860625069074485)
dengan Simcard XL 081936035446 dan Simcard Telkomsel
082236635746;

b. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara
sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan
dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :
23.117.11.16.05.0242.K, tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah sampel
0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram dengan hasil pengujian
sampel tersebut mengandung **METAMFETAMIN** (shabu) termasuk
Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai
UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi
Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali bersama petugas kepolisian lain
terhadap Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE
KASUNG YASA Alias KACUNG terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni
2023 sekitar jam 12.50 wita yang bertempat di halaman rumah kontrakan
saksi Mulyadi Alias Keju yang terletak di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt
004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara
Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa saksi MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap pada
hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di
dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik
Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota
Mataram karena pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi I Made
Kasung Yasa, saksi Mulyadi Alias Keju berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE
KASUNG YASA Alias KACUNG dan saksi Mulyadi Alias Keju ditangkap dan
dilakukan penggeledahan karena diri saksi Mulyadi Alias Keju bersama
Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASA Alias KACUNG tersebut telah melakukan perbuatan menjual barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita dimana saat itu Terdakwa bersama dengan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sedang berada di kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan MUYADI Alias KEJU dirumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk meminta dibawakan barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita datang seseorang yang bernama Iwan yang merupakan peluncur dari Mulek menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, kemudian MUYADI Alias KEJU langsung keluar kamar tidur dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menemui Iwan sedangkan Terdakwa sendiri masih tinggal dikamar tidur, berselang waktu sekitar 5 menit MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kembali datang ke kamar tidur dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram yang telah diambilnya dari IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK;
- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok dimana pada saat itu terdakwa duduk didepan Mulyadi Alias Keju, dari MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa sendiri menghitung poket narkoba jenis shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut Terdakwa simpan didalam dompet motif bunga tersebut, setelah selesai memoket kemudian Terdakwa membawa 45 (empat puluh lima) poket narkoba jenis tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita ada pembeli secara berturut-turut yang datang ke rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm)

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELAMAT kemudian Terdakwa sendiri yang melayani pembeli sesuai dengan harga poketan yang dibelinya dimana pada malam tersebut laku terjual sampai 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu yang saat itu Terdakwa melayani pembeli narkoba jenis shabu sampai dengan pukul 22.30 wita;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket untuk disimpan di kebun, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jln Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket beserta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum terpoket/dipecah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya di kamar tidur tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa sudah laku terjual poketan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah Terdakwa hitung didepan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menghitung kemudian Terdakwa ijin kepada MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT untuk membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke lokasi sabung ayam yang beralamat di daerah Punia Sindu Mataram, dari judi sabung ayam tersebut bahwa Terdakwa telah kalah dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa pergi ke kebun dengan tujuan mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah yang dikontrak oleh MUYADI

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT tersebut Terdakwa sudah melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah ada di halaman rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG melakukan kebiasaan menjual narkoba yaitu dengan cara menunggu pembeli narkoba jenis shabu di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan cara apabila ada orang yang lewat dipanggil/distop oleh I Made Kasung Yasa Alias Kacung kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu, apabila ada pembeli selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa mengetahui pembeli akan membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli, dan selanjutnya Terdakwa sendiri yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, dan pekerjaan itu saja yang Terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kerjakan;

- Bahwa pada hari Selasa tersebut, sekitar pukul 12.15 wita ada pembeli narkoba jenis shabu datang kemudian kembali pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah Terdakwa kembali dari kebun kemudian Terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, setelah selesai Terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar tidur selanjutnya Terdakwa menyimpan dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket ke dalam dompet bermotif bunga tersebut, setelah selesai Terdakwa menyimpan kemudian Terdakwa kembali keluar kamar tidur menuju halaman rumah, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sudah ada terlihat 3 (tiga) orang calon pembeli yang mana uangnya sudah diterima

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang kemudian langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut berada disamping tempat MULYADI Alias KEJU sedang memberikan ayam makan, selanjutnya Terdakwa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli narkoba jenis shabu yaitu I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam saku depan samping kanan celana yang Terdakwa pergunakan saat itu, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya di kebun saat itu sisa yang sudah laku terjual masih ada 3 (tiga) poket, selanjutnya Terdakwa mengambilnya kemudian langsung kembali menuju rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Bahwa setibanya di halaman rumah MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT selanjutnya Terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli namun Terdakwa belum menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, setelah selesai menyerahkan poketan narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan kemudian Terdakwa bersama I Made Kasung Yasa Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, I Made Kasung Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Mulyadi Alias Keju dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
- 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";

- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang menjadi bagian dari barang bukti yaitu dari MULEK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita yang diantarkan oleh peluncurnya/anak buahnya yang mana sebelumnya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk bisa dibawa narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan alasan bahwa barang shabu yang akan dijual sudah habis;

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Mulyadi Alias Keju, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau toska muda dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana saksi Mulyadi Alias Keju;

- Bahwa harga shabu yang diberikan oleh MULEK tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu dan per 5 (lima) gramnya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu;

- Bahwa saksi Mulyadi alias Keju bersama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah disetorkan/dibayarkan sejumlah Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada MULEK melalui peluncurnya yang bernama IWAN;

- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya dari uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sebagai upahnya setelah itu sisanya yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sama-sama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan uang keuntungan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut, saksi Mulyadi Alias Keju bersama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga memperoleh keuntungan lainnya yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG maupun pengembangan terhadap MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K, tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah sampel 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN* (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Ida Wayan Wirastawa Alias Sombro** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “**menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagai berikut;

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali bersama petugas kepolisian lain terhadap Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 wita yang bertempat di halaman rumah kontrakan saksi Mulyadi Alias Keju yang terletak di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram karena pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi I Made Kasung Yasa, saksi Mulyadi Alias Keju berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan saksi Mulyadi Alias Keju ditangkap dan dilakukan pengeledahan karena diri saksi Mulyadi Alias Keju bersama Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut telah melakukan perbuatan menjual barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita dimana saat itu Terdakwa bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sedang berada di kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan MULYADI Alias KEJU dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk meminta dibawakan barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita datang seseorang yang bernama Iwan yang merupakan peluncur dari Mulek menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, kemudian MULYADI Alias KEJU langsung keluar kamar tidur dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menemui Iwan sedangkan Terdakwa sendiri masih tinggal dikamar tidur, berselang waktu sekitar 5 menit MULYADI Alias KEJU Bin

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) SELAMAT kembali datang ke kamar tidur dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram yang telah diambilnya dari IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK;

- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah yang dikontrak oleh Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok dimana pada saat itu terdakwa duduk didepan Mulyadi Alias Keju, dari Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa sendiri menghitung poketan narkoba jenis shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut Terdakwa simpan didalam dompet motif bunga tersebut, setelah selesai memoket kemudian Terdakwa membawa 45 (empat puluh lima) poket narkoba jenis tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita ada pembeli secara berturut-turut yang datang ke rumah yang dikontrak oleh Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kemudian Terdakwa sendiri yang melayani pembeli sesuai dengan harga poketan yang dibelinya dimana pada malam tersebut laku terjual sampai 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu yang saat itu Terdakwa melayani pembeli narkoba jenis shabu sampai dengan pukul 22.30 wita;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket untuk disimpan di kebun, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jln Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) poket beserta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum terpoket/dipecah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT,

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di kamar tidur tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa sudah laku terjual poketan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah Terdakwa hitung didepan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menghitung kemudian Terdakwa ijin kepada MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT untuk membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke lokasi sabung ayam yang beralamat di daerah Punia Sindu Mataram, dari judi sabung ayam tersebut bahwa Terdakwa telah kalah dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa pergi ke kebun dengan tujuan mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT tersebut Terdakwa sudah melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah ada di halaman rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG melakukan kebiasaan menjual narkoba yaitu dengan cara menunggu pembeli narkoba jenis shabu di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan cara apabila ada orang yang lewat dipanggil/distop oleh I Made Kasung Yasa Alias Kacung kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu, apabila ada pembeli selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa mengetahui pembeli akan membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli, dan selanjutnya Terdakwa sendiri yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, dan

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



pekerjaan itu saja yang Terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kerjakan;

- Bahwa pada hari Selasa tersebut, sekitar pukul 12.15 wita ada pembeli narkoba jenis shabu datang kemudian kembali pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah Terdakwa kembali dari kebun kemudian Terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, setelah selesai Terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar tidur selanjutnya Terdakwa menyimpan dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket ke dalam dompet bermotif bunga tersebut, setelah selesai Terdakwa menyimpan kemudian Terdakwa kembali keluar kamar tidur menuju halaman rumah, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sudah ada terlihat 3 (tiga) orang calon pembeli yang mana uangnya sudah diterima oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang kemudian langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut berada disamping tempat MULYADI Alias KEJU sedang memberikan ayam makan, selanjutnya Terdakwa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli narkoba jenis shabu yaitu I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam saku depan samping kanan celana yang Terdakwa pergunakan saat itu, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya di kebun saat itu sisa yang sudah laku terjual masih ada 3 (tiga) poket, selanjutnya Terdakwa mengambilnya kemudian langsung kembali menuju rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Bahwa setibanya di halaman rumah MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT selanjutnya Terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli namun Terdakwa belum menyerahkan

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



poketan narkoba jenis shabu kepada I NENGAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, setelah selesai menyerahkan poketan narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan kemudian Terdakwa bersama I made Kasung Yasa Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, I Made Kasung Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Mulyadi Alias Keju dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
- 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang menjadi bagian dari barang bukti yaitu dari MULEK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita yang diantarkan oleh peluncurnya/anak buahnya yang mana sebelumnya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk bisa dibawa narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan alasan bahwa barang shabu yang akan dijual sudah habis;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Mulyadi Alias Keju, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau toska muda dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana saksi Mulyadi Alias Keju;

- Bahwa harga shabu yang diberikan oleh MULEK tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu dan per 5 (lima) gramnya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu;

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mulyadi Alias Keju bersama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah disetorkan/dibayarkan sejumlah Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada MULEK melalui peluncurnya yang bernama IWAN;
- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya dari uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sebagai upahnya setelah itu sisanya yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sama-sama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan uang keuntungan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut, saksi Mulyadi Alias Keju bersama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga memperoleh keuntungan lainnya yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG maupun pengembangan terhadap MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K, tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah sampel 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN* (shabu) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana saksi Mulyadi Alias Keju membeli shabu dari Mulek sebanyak 10 (sepuluh) gram dibagi 2 (dua) poket kemudian saksi Mulyadi Alias Keju memecah shabu dengan poket seberat 5 (lima) gram dihadapan Terdakwa menjadi 45 (empat puluh lima) poket dengan harga jual bervariasi yaitu Rp200.000,00 (dua ratus

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibantu penjualannya oleh saksi I Made Kasung Yasa Alias Kacung dimana keuntungan dari menjual shabu tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Mulyadi Alias Keju dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi I Made Kasung Yasa Alias Kacung dan hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berat shabu tersebut melebihi 5 (lima) gram maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatasdiperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali bersama petugas kepolisian lain terhadap Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 wita yang bertempat di halaman rumah kontrakan saksi Mulyadi Alias Keju yang terletak di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram karena pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi I Made Kasung Yasa, saksi Mulyadi Alias Keju berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan saksi Mulyadi Alias Keju ditangkap dan dilakukan penggeledahan karena diri saksi Mulyadi Alias Keju bersama Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut telah melakukan perbuatan menjual barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita dimana saat itu Terdakwa bersama dengan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sedang berada di kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan MULYADI Alias KEJU dirumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk meminta dibawakan barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita datang seseorang yang bernama Iwan yang merupakan peluncur dari Mulek menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, kemudian MULYADI Alias KEJU langsung keluar kamar tidur dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menemui Iwan sedangkan Terdakwa sendiri masih tinggal dikamar tidur, berselang waktu sekitar 5 menit MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kembali datang ke kamar tidur dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram yang telah diambilnya dari IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK;

- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok dimana pada saat itu terdakwa duduk didepan Mulyadi Alias Keju, dari MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa sendiri menghitung poketan narkoba jenis shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut Terdakwa simpan didalam dompet motif bunga tersebut, setelah selesai memoket kemudian Terdakwa membawa 45 (empat puluh lima) poket narkoba jenis tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita ada pembeli secara berturut-turut yang datang ke rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kemudian Terdakwa sendiri yang melayani pembeli sesuai dengan harga poketan yang dibelinya dimana pada malam tersebut laku terjual sampai 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu yang saat itu Terdakwa melayani pembeli narkoba jenis shabu sampai dengan pukul 22.30 wita;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket untuk disimpan di kebun, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jln Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket beserta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum terpoket/dipecah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya di kamar tidur tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa sudah laku terjual poketan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah Terdakwa hitung didepan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menghitung kemudian Terdakwa ijin kepada MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT untuk membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke lokasi sabung ayam yang beralamat di daerah Punia Sindu Mataram, dari judi sabung ayam tersebut bahwa Terdakwa telah kalah dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa pergi ke kebun dengan tujuan mengambil 1 (satu) poketan

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) poketan narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur yang Terdakwa tempati bersama dengan MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT tersebut Terdakwa sudah melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah ada di halaman rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG melakukan kebiasaan menjual narkotika yaitu dengan cara menunggu pembeli narkotika jenis shabu di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan cara apabila ada orang yang lewat dipanggil/distop oleh I Made Kasung Yasa Alias Kacung kemudian ditawarkan untuk membeli narkotika jenis shabu, apabila ada pembeli selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa mengetahui pembeli akan membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkotika jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli, dan selanjutnya Terdakwa sendiri yang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembelinya, dan pekerjaan itu saja yang Terdakwa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kerjakan;

- Bahwa pada hari Selasa tersebut, sekitar pukul 12.15 wita ada pembeli narkotika jenis shabu datang kemudian kembali pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkotika jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah Terdakwa kembali dari kebun kemudian Terdakwa menyerahkan poketan narkotika jenis shabu kepada pembeli, setelah selesai Terdakwa menyerahkan poketan narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar tidur selanjutnya Terdakwa menyimpan dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket ke dalam dompet bermotif bunga tersebut, setelah selesai Terdakwa menyimpan kemudian Terdakwa kembali keluar kamar tidur menuju halaman rumah, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sudah ada terlihat 3 (tiga) orang calon pembeli yang mana uangnya sudah diterima oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang kemudian langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut berada disamping tempat MULYADI Alias KEJU sedang memberikan ayam makan, selanjutnya Terdakwa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli narkoba jenis shabu yaitu I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam saku depan samping kanan celana yang Terdakwa pergunakan saat itu, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya di kebun saat itu sisa yang sudah laku terjual masih ada 3 (tiga) poket, selanjutnya Terdakwa mengambilnya kemudian langsung kembali menuju rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Bahwa setibanya di halaman rumah MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT selanjutnya Terdakwa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli namun Terdakwa belum menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, setelah selesai menyerahkan poketan narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan kemudian Terdakwa bersama I made Kasung Yasa Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sedangkan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri;

- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya dari uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sebagai upahnya setelah itu sisanya yang

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu saksi Mulyadi Alias Keju sama-sama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan uang keuntungan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut, saksi Mulyadi Alias Keju bersama dengan Terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga memperoleh keuntungan lainnya yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) Barang bukti TKP I :
 - a. 1 (satu) dompet merk “Flower Spring” bermotif bunga yang didalamnya berisi :

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- b) 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
- c) 1 (satu) lembar pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
- b. 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
- c. 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
- d. 3 (tiga) korek api gas;
- e. 1 (satu) pipet kaca;
- f. Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, dengan simcard 081999727608;
- h. 1 (satu) celana pendek warna hitam garis putih merk Ripcurl;
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- k. 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

2) Barang bukti TKP II:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau tosca muda IMEI (slot sim 1 860625069074493), IMEI (slot sim 2 860625069074485) dengan Simcard XL 081936035446 dan Simcard Telkomsel 082236635746;
- b. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Masih dipergunakan untuk pembuktian atas nama Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat maka diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa ikut merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ida Wayan Wirastawa Alias Sombro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti TKP I :
 - a. 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
 - b) 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - c) 1 (satu) lembar pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
 - b. 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
 - c. 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
 - d. 3 (tiga) korek api gas;
 - e. 1 (satu) pipet kaca;
 - f. Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, dengan simcard 081999727608;
 - h. 1 (satu) celana pendek warna hitam garis putih merk Ripcurl;
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- k. 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;
- 2) Barang bukti TKP II:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau tosca muda
IMEI (slot sim 1 860625069074493), IMEI (slot sim 2
860625069074485) dengan Simcard XL 081936035446 dan Simcard
Telkomsel 082236635746;
 - b. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara
atas nama Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh
kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi,
S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
I Komang Lanus, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,
serta dihadiri oleh M. Rusdi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

;

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 789/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)